

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan atau Tindak pidana merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, mengapa tindak pidana dapat terjadi dan bagaimana memberantasnya merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan. Tindak pidana merupakan problema manusia, yang mana “terjadi pada seorang yang tidak menggunakan akal serta ditambah dengan dorongan hawa nafsu dalam bertindak, sehingga terjadilah kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan seksual”.

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, anak merupakan aset bangsa dan sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan kesejahteraannya harus dijamin. Bahwa di dalam masyarakat seorang anak harus mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan kejahatan yang dapat membahayakan keselamatan anak.

Kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan adalah kejahatan yang korbannya anak-anak yang masih dibawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Para pelaku dari tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur seringkali adalah orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang masih mempunyai hubungan keluarga. Tidak menutup kemungkinan pelaku adalah orang luar dan tidak dikenal oleh korban. Reaksi yang timbul, masyarakat memandang bahwa kasus tindak pidana terhadap anak harus diproses dan diadili seadil-adilnya.

Para pelaku harus dipidanaseberat-beratnya karena telah merusak masa depan anak bahkan dapat menimbulkan akibat buruk secara psikologis terhadap perkembangan anak.

Seseorang yang kurang atau tidak mendapatkan pendidikan agama secara baik dan benar berpotensi melakukan perbuatan melanggar hukum, karena ia tidak memiliki landasan yang kokoh dalam membentengi perilakunya yang berpotensi melakukan perbuatan dosa dalam melanggar agama. Kurangnya pengawasan orangtua dalam mengontrol lingkungan, pergaulan dan tempat bermain anak juga merupakan faktor penyebab terjadinya pencabulan.¹

Pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Perempuan di sini tidak hanya dewasa tetapi banyak pula anak-anak. Pemerksaan dipandang sebagai kejahatan yang sangat merugikan korban. “Kerugian ini dapat berupa rasa terauma atau rasa malu kepada keluarga atau masyarakat”. Rasa trauma dan malu yang dialami korban dapat berpengaruh dalam kehidupannya hingga kelak ia dewasa.

Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah pencabulan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan kedalam tindak pidana kesusilaan.² Hukum pidana di Indonesia telah mengatur sanksi terhadap pelaku pemerksaan terhadap anak di bawah umur, dimuat dalam Pasal 287 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 82 Undang- undang Perlindungan Anak.

¹ Patimah, 2018, *Analisis Kriminologis Pencabulan yang dilakukan oleh Wanita Tua Terhadap Anak*, Jurnal Poenale Vol. 6 No. 3, h.7

² Andi Hamzah, 2015, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, h.116

Pencabulan menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada, dan sebagainya.³ Pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam melakukan suatu kejahatannya dilakukan dengan berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya, tidak hanya anak-anak yang menjadi korban akan tetapi anak terkadang dapat menjadi seorang pelaku pencabulan.

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 89 KUHP pengertian kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang. Sedangkan pengertian kekerasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 1 Ayat (15a) pengertian kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Selanjutnya tindak pidana pencabulan ini sebagaimana dimaksud didalam Pasal 289 KUHP yang menyatakan bahwa “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan

³ R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, h.212

pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.” Namun dalam hal perbuatan cabul yang dilakukan seseorang terhadap anak dibawah umur maka hal tersebut diatur dalam pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Secara khusus, perlindungan terhadap hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Namun faktanya sekarang anak menjadi korban kekerasan dalam kehidupan sehari-hari, yang menunjukkan lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Terlebih dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukan sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak.

Ketentuan tentang perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Republik Indonesia Tahun 2014 telah membuat ketentuan yang lebih spesifik tentang hal tersebut, terutama menurut Pasal 82 ayat 1 yang secara tegas mengatur: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E, Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Untuk itu maka perlu dilakukan upaya perlindungan, dan mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak (pidana) ini, maka diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan social.⁴ Perlindungan ini diberikan sebagai bentuk implementasi nyata hak asasi manusia. Kepastian terlindunginya hak-hak anak merupakan jaminan hukum.

Ketika anak melakukan suatu tindak pidana, maka sebagai Negara hukum, Indonesia akan menindak lanjuti perbuatan anak tersebut melalui jalur hukum pula. Penyelesaian dengan jalur hukum tentulah akan sangat mengkhawatirkan baik bagi orang tua maupun bangsa Indonesia sendiri, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa ini. Jika anak dihukum, maka akan timbul tekanan baik fisik maupun psikis yang akan menghalangi tumbuh dan kembang anak tersebut.

Berdasarkan Putusan Pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN.JKT.TIM tanggal 21 Desember 2020 menjelaskan bahwa kejahatan Pencabulan yang dilakukan oleh Anak Luthfi Akmal Syurahbil dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak untuk melakukan atau

⁴ Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, h.33

membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan tujuan agar nilainya tidak jelek dan tidak lulus sekolah karena ancaman dari Pak Abi gurunya.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengangkat Judul **PENEGAKAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN** (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN.JKT.TIM Pada Tanggal 21 Desember 2020)

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang diatas maka dari itu yang menjadi uraian tersebut, penulis mengidentifikasi rumusan masalah yang akan dibahas, sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan nomor 18/Pid.Sus Anak/2020/Pn.Jkt.Tim?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pencabulan dalam putusan nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Jkt.Tim?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Skripsi ini berjudul **PENEGAKAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN** (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 18/Pid.Sus-

Anak/2020/PN.JKT.TIM Pada Tanggal 21 Desember 2020)” dan sebagaimana yang telah dikemukakan oleh penulis pada latar belakang, maka skripsi ini akan membahas permasalahan terkait pencabulan yang dilakukan oleh Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dari itu penulis akan menguraikan tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini yaitu:

D.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana proses Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan nomor 18/Pid.Sus Anak/2020/Pn.Jkt.Tim?
2. Untuk mengetahui Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pencabulan dalam putusan nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Jkt.Tim?

D.2 Kegunaan Penelitian

1. Berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang dapat mendukung dalam pengembangan sistem informasi
2. Berguna untuk peneliti agar dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan

E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep

E.1 Kerangka Teori

Perkembangan dalam bidang ilmu hukum selalu didukung dengan adanya teori-teori yang mendasari suatu penelitian hukum sebagai landasan yang digunakan. Dalam penelitian hukum fungsi teori berguna untuk mempertajam atau mengkhhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya, serta menjalankan nilai-nilai hukum yang terdapat didalamnya, oleh karena itu penelitian hukum menggunakan teori-teori ahli hukum berdasarkan pemikiran para ahli hukum, maka dalam mengkaji penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah penulis menggunakan:

A. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah- kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Menurut Lawrence Meir Friedman penegakan hukum pidana bergantung pada 3 (tiga) prinsip hukum yaitu:

1) Subtansi Hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman, subtansi hukum sebagai sistem yang menentukan bisa atau tidaknya hukum tersebut dilakukan. Secara keseluruhan subtansial juga bisa diartikan dalam keseluruhan hukum (termaksud norma hukum dan asas hukum) yang tidak tertulis maupun tertulis, termasuk putusan yang ada dipengadilan.

2) Kultur Hukum/ Budaya Hukum

Lawrence Meir Friedman (Lawrence Meir Friedman) berpendapat bahwa budaya hukum adalah sikap seseorang terhadap hukum dan sistem ideologinya, seperti gagasan, nilai, dan harapan. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana menggunakan, menghindari atau menyalahgunakan hukum. Budaya hukum juga sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Struktur hukum, budaya hukum dan struktur hukum semuanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

3) Struktur Hukum/ Pranata Hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman (Lawrence Meir Friedman) struktur hukum merupakan pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

B. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liabilty* sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.⁵

E.2 Kerangka Konseptual

Sebagai dasar untuk melakukan analisis dan guna menghindari kesalahpahaman mengenai pengertian istilah atau konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, berikut akan diberikan penjelasan pengertian atau konsep-konsep sebagai berikut:

⁵ Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, h.54.

- 1) Penegakan Hukum yaitu mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya.
- 2) Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.
- 3) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan yang berarti segala kepentingan akan pengupayaan perlindungan terhadap anak sudah dimulai sejak anak tersebut berada didalam kandungan hingga berusia 18 tahun.⁶
- 4) Anak sebagai Pelaku Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Sistem peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- 5) Tindak Pidana adalah Tindakan ataupun perbuatan yang dimaksud mengandung unsur ataupun sifat melawan hukum dari suatu aturan hukum yang telah ada yang melarang tindakan tersebut sehingga tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman.

⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1.

- 6) Pencabulan atau perbuatan cabul merupakan segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan diri sendiri maupun pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.⁷

F. Metode Penelitian

Berdasarkan judul skripsi PENEGAKAN HUKUM DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/PN.JKT.TIM Pada Tanggal 21 Desember 2020) penulis menggunakan:

1. Metode Normatif

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu jenis Penelitian Hukum Normatif, yang dimana menggunakan hukum tertulis dikaji dari berbagai beberapa aspek seperti filosofi, perbandingan, teori, penjelasan undang-undang tiap pasal maupun penjelasan secara umum, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat penulis simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan luas.⁸

⁷ Adami Chazawi, 2002, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.80

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 51.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini juga disebut Penelitian Hukum Normatif dengan secara deskriptif terhadap suatu kasus. Penelitian hukum Yuridis Normatif pada penelitian skripsi ini menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum.⁹ Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yaitu:¹⁰

- 1) Bahan hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mencakup ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berhubungan dengan kejahatan pelecehan seksual dan media elektronik, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Dalam melakukan penelitian ini penulis mengambil bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan studi kepustakaan misalnya KUHP, Jurnal, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.18/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Jkt.Tim dan teori-teori atau pendapat para ahli, maupun website yang diperoleh dari internet terkait dengan penelitian.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Sri Mamudji et al, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, Jakarta, h. 30-31

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan petunjuk dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan kepustakaan yang disusun secara sistematis. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.

G. Sistematika Skripsi

Sistematika Penulisan hukum adalah untuk memberi gambaran yang jelas dan komperhensif mengenai penulisan hukum ini. Penelitian yang penulis lakukan dibagi menjadi beberapa bab, Penelitian ini terdiri dari lima bab terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Menguraikan definisi – definisi yang berkaitan dengan penelitian, yaitu:

- A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana
 - a. Subjek dan Objek Tindak Pidana
 - b. Unsur – Unsur Tindak Pidana

- c. Penyebab Tindak Pidana
- B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan
 - a. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur
 - b. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencabulan
- C. Anak sebagai Tindak Pidana Pencabulan
 - a. Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan
 - b. Pertanggungjawaban Pidana Anak dan Tindak Pidana Anak
- D. Proses Pemeriksaan Terhadap Anak Selaku Pelaku Tindak Pidana Anak
 - a. Pemeriksaan diluar pengadilan
 - 1) Pemeriksaan Ditingkat Penyidikan
 - 2) Pemeriksaan Di Tingkat Penuntutan
 - b. Diversi Dan Restorative Justice
 - c. Pemeriksaan dalam Sidang Pengadilan
- E. Penegakan Hukum dalam Putusan Pengadilan
 - a. Pengertian Putusan Pengadilan
 - b. Asas – Asas Putusan Pengadilan
 - c. Jenis Putusan Pengadilan
 - d. Isi Putusan dalam Pengadilan
 - 1) Putusan Bebas
 - 2) Putusan Lepas
 - 3) Putusan Pemidanaan

**BAB III Analisis Hukum Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Anak
Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Putusan
Nomor 18/Pid.Sus- Anak/2020/Pn.Jkt.Tim.**

Berisi hasil penelitian dan analisis data, penegakan hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Jkt.Tim Pada Tanggal 21 Desember 2020 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

**BAB IV Analisis Hukum Terhadap Pertanggungjawaban Pidana
Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pencabulan Dalam
Putusan Nomor 18/Pid.Sus- Anak/2020/Pn.Jkt.Tim**

Berisi hasil penelitian dan analisis data, pertanggungjawaban pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Jkt.Tim Pada Tanggal 21 Desember 2020 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB V PENUTUP

Merupakan bab terakhir dari suatu penelitian yang memuat kesimpulan dan berisikan jawaban dari suatu permasalahan yang menjadi objek penulisan dalam skripsi serta saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi pembaca.

